



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 751 /Pid. B /2024/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SUMAR Alias. SUMARNO**  
NIK : 3305170306760001  
Tempat Lahir : Kebumen  
Umur / Tanggal Lahir : 48 Tahun / 03 Juni 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan / : Indonesia  
Kewarganegaraan :  
Tempat Tinggal : KTP : Dk. Kedungguling RT. 002/001 Kel. Wagirpandan,  
Kec. RowoKele, Kebumen, Jawa Tengah  
Tempat Tinggal : Apartemen Permata Hijau Residence,  
Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran  
lama, Jakarta Selatan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa menyatakan dalam menghadapi perkara ini tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum.

terdakwa ditangkap oleh Penyidik POLRI pada tanggal 11 Oktober 2024.

terdakwa ditahan didalam RUTAN , oleh :

- Penyidik, sejak 11 Oktober 2024 s/d. 30 Oktober 2024.
- Penuntut Umum, 24 Oktober 2024 s/d. 12 November 2024.
- Hakim Pengadilan Negeri ,7 November 2024 s/d. 6 Desember 2024.
- Perpanjangan Ketua PN, 7 Desember 2024 s/d. 4 Februari 2024.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT , telah :

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.
- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUMAR Alias SUMARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyebabkan Luka Karena Kealpaannya" sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum.

**Hal. 1 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUMAR Alias SUMARNO dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Flashdisk merek Women Enabled warna Hitam silver berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke flashdisk.
  - b. 1 (Satu) unit Flashdisk merek KATREHI warna putih berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke Flashdisk.

#### (Dirampas untuk dimusnahkan)

- c. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU berikut kunci kontak sesuai STNK atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA alamat Jl. WANA MULYA No. 7 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Tangerang

#### (Dikembalikan kepada saksi BAMBANG SANTOSO)

4. Menetapkan agar Terdakwa **SUMAR Alias SUMARNO** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa tidak mengajukan Pledoi namun hanya menyampaikan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga anak-isteri.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

#### **PRIMAIR**

Bahwa **Terdakwa SUMAR Als. SUMARNO** pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 08.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang

**Hal. 2 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"karena kesalahannya/kealpaannya menyebabkan saksi korban ENDANG ADYANTI mendapat luka-luka berat"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa selesai mencuci 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B-1952 VMU No. Rangka ANH208181546 dan No. Mesin 2AZH697398 milik saksi BAMBANG SANTOSO di basement kemudian Terdakwa keatas menuju ke parkir mobil di Lobi A. Sesampainya di dekat ATM Center pada saat mobil yang Terdakwa kendarai menanjak naik dan berbelok kanan kearah parkir, dimana saat itu pandangan Terdakwa terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak melihat saksi ENDANG ADYANTI, dan karena tidak hati-hati kemudian Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI yang saat itu sedang berjalan menuju lobi sehingga mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI terjatuh dan merasa kesakitan. Karena saksi ENDANG ADYANTI tidak bisa berdiri dan berjalan kemudian saksi ENDANG ADYANTI dibawa ke pinggir depan ATM dan langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI mengalami luka berat berupa patah bonggol paha kiri sebagaimana Hasil *Discharge Summary* dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pasien ENDANG ADYANTI mengalami nyeri panggul kiri dan setelah dilakukan pemeriksaan X-Ray ditemukan *fraktur colum femur sx (Patah-patah bonggol paha kiri)*, sehingga dilakukan operasi total hip replacement. Dan setelah operasi, saksi ENDANG ADYANTI harus melakukan terapi rutin di Rumah Sakit.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (1) KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa SUMAR Als. SUMARNO pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 08.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2023 bertempat di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tindak pidana *"karena salahnya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang menjadi sakit, atau tidak dapat menjalankan jabatannya atau pekerjaannya sementara"*. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

**Hal. 3 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika Terdakwa selesai mencuci 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B-1952 VMU No. Rangka ANH208181546 dan No. Mesin 2AZH697398 milik saksi BAMBANG SANTOSO di basement kemudian Terdakwa keatas menuju ke parkir mobil di Lobi A. Sesampainya di dekat ATM Center pada saat mobil yang Terdakwa kendarai menanjak naik dan berbelok kanan kearah parkir, dimana saat itu pandangan Terdakwa terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak melihat saksi ENDANG ADYANTI, dan karena tidak hati-hati kemudian Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI yang saat itu sedang berjalan menuju lobi sehingga mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI terjatuh dan merasa kesakitan. Karena saksi ENDANG ADYANTI tidak bisa berdiri dan berjalan kemudian saksi ENDANG ADYANTI dibawa ke pinggir depan ATM dan langsung dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI mengalami luka-luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor 0732/B11200/2023-S0 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan dari Rumah Sakit Pusat Pertamina yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MUHAMMAD ADITYA RIDHONI dengan hasil pemeriksaan Tampak Luka lecet dan memar di area panggul kiri sampai paha kiri multiple dengan kesimpulan pada tubuh benda bukti di dapatkan (sedapat mungkin memakai istilah Indonesia) area kemerahan dan lecet pada panggul kiri sampai paha kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 360 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-1, **DAVID** :

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib telah terjadi kecelakaan lalulintas di hbasement Apartemen Permata Hijau Residence, Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa yang menjadi korban Sdri. ENDANG yang merupakan ibu kandung saksi sedangkan yang menabrak adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui kalau saksi ENDANG ditabrak karena mendapatkan telephone dari Receptionist dimana waktu itu saksi ENDANG ditabrak di Basement Parkiran ATM Center Apartemen Permata Hijau

**Hal. 4 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residence, Jl. Kalimaya No.48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.

- Bahwa saksi ditelp bagian receptionist hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib dimana saksi sedang di Unit Kamar AGEAC Apartemen Permata Hijau Residence, Jl. Kalimaya No.48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian saksi turun ke bawah untuk melihat kondisi saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat di bawah, saksi melihat saksi ENDANG sudah di Pinggirkan dekat depan ATM Center, lalu saksi mendengar dari Terdakwa yang membuat jatuh saksi ENDANG karena tersenggol mobil yang Terdakwa kemudikan.
- Bahwa pada saat itu saksi bertanya kepada saksi ENDANG "ibu kenapa?", saksi ENDANG menjawab "kaki saya sakit (ucapan 2x)", kemudian saksi meminta tolong kepada Security untuk membawakan Kursi Roda, lalu saksi membawa saksi ENDANG untuk ke Unit Kamar AGEAC karena saksi ENDANG sudah tidak bisa berdiri, dan karena saksi ENDANG merasa kesakitan kemudian saksi ingin membawa kerumah sakit, lalu saksi bersama Terdakwa ikut membawa saksi ENDANG ke mobil dan menuju ke rumah sakit Pusat Pertamina (RSPP) untuk di visum dan di Rontgen, setelah di Rontgen bahwa hasil gambar dan keterangan dokter RSPP, saksi dan Terdakwa melihat dan mendengar bahwa ada patah tulang di sambungan pinggul dan kaki.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 14.00 Wib, setelah selesai di visum, kemudian saksi bersama saksi ENDANG pulang ke Apartemen Permata Hijau Residence, Jl Kalimaya No 48 kel Grogol kec Kebayoran Lama Jakarta Selatan, Kemudian sekitar pukul 1840 Wib saya meminta untuk CCTV tersebut ke pihak management dan sesuai dengan rekaman CCTV tersebut terlihat bahwa Terdakwa telah menabrak saksi ENDANG sampai terjatuh sehingga membuat kaki saksi ENDANG merasa kesakitan.
- Bahwa waktu itu Terdakwa mengemudikan 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosing 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU.
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari saksi BAMBANG SANTOSO.
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 21 00 Wib saksi ingin bertemu Terdakwa untuk melakukan mediasi, saat itu saksi bertemu dengan saksi BAMBANG SANTOSO selaku pemilik mobil Alphard warna putih, tetapi mediasi tersebut tidak lancar dan saksi BAMBANG tidak

**Hal. 5 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau bertanggung jawab dengan alasan bahwa yang harus bertanggung jawab ialah Terdakwa yang merupakan supir saksi BAMBANG.

- Bahwa pada saat saksi melihat CCTV posisi saksi ENDANG pada saat itu sedang berjalan-jalan disekitar area parkir POS 4 (empat), kemudian dari arah Basement B1 terlihat 1 (satu) unit kendaraan mobil Alphard warna putih yang dikendarai Terdakwa sedang menanjak menuju ke POS 4 (empat), dengan posisi menanjak kemudian pada saat berbelok, langsung menabrak saksi ENDANG yang sedang berjalan-jalan di sekitar area parkir POS 4 (empat).
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ketika mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Alphard warna putih serta menabrak saksi ENDANG cukup lumayan cepat sekira kecepatan 10 sampai dengan 20 KM/jam mengingat posisi jalannya menanjak.
- Bahwa setelah kejadian, saksi ENDANG tidak dapat berdiri dan mengalami luka memar biru di kaki sebelah kiri kemudian pada tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 10.00 pada saat di Rontgen, ditemukan patah tulang di sambungan pinggul dan kaki dan harus dilakukan operasi dan sampai saat ini saksi ENDANG masih merasakan nyeri di bagian pinggulnya dan harus menjalani terapi secara rutin.

## Saksi-2, **BAHARUDIN** :

- Bahwa saksi menerangkan pernah memberikan keterangan pada saat penyidikan, dan saksi membenarkan keterangannya tersebut seperti tertuang dalam Berkas Acara Pemeriksaan.
- Bahwa saksi merupakan security di Apartemen Permata Hijau Residence dan pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib saksi berada di Pos 4 depan Atm Center Apartemen Permata Hijau Residence, bersama dengan saksi UYIB SHARLAN.
- Bahwa pada saat saksi berdinas, telah terjadi kecelakaan yang dialami oleh saksi ENDANG dimana saat itu saksi ENDANG ditabrak oleh Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU berikut kunci kontak sesuai STNK atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA alamat Jl. WANA MULYA No. 7 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Tangerang.
- Bahwa posisi saksi ENDANG saat itu sedang berjalan-jalan disekitar parkir POS 4 (empat), kemudian terlihat dari arah Basement B1 ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Alphard warna putih yang dikendarai Terdakwa sedang menanjak menuju ke POS 4 (empat), kemudian 1 (satu) unit

**Hal. 6 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan mobil Alphard warna putih menanjak dan menabrak saksi ENDANG yang sedang berjalan-jalan disekitar POS 4 (empat).

- Bahwa awalnya saksi bersama saksi UYIB SHARLAN sedang berada di Pos 4, kemudian datang saksi ENDANG dari Pos 1 mau menuju ke lobi, lalu saksi mendengar dari yang bertugas di CCTV lewat Handy Talkie, memberitahukan bahwa ada mobil yang mau naik, lalu saksi bilang ke saksi ENDANG "bu menjauh bu", dan saat itu juga ada Mobil yang naik dan melaju ke arah saksi ENDANG, dan menabrak saksi ENDANG, lalu saksi berjalan cepat menolong saksi ENDANG, dan pada saat itu juga Terdakwa yang merupakan supir pengemudi Mobil Alphard warna putih tersebut turun dimana saat itu Terdakwa tidak melihat ada saksi ENDANG melintas karena pandangannya silau kemudian saksi membawa saksi ENDANG ke pinggir, lalu saksi ENDANG menyuruh saksi untuk menghubungi saksi DAVID, kemudian saksi DAVID turun, dan saksi DAVID bertanya ke saksi, tiba tiba Terdakwa langsung meminta maaf kepada saksi DAVID karena telah menabrak saksi ENDANG, dikarenakan tidak bisa berdiri dan berjalan, saksi disuruh oleh saksi DAVID untuk ambilkan kursi roda, lalu saksi mengambil kursi roda, dan saksi ENDANG diangkat ke kursi roda, dan di bawa ke Lobi menuju ke Unitnya.
- Bahwa sekitar pukul 10.00 Wib saksi melihat saksi ENDANG dibawa kerumah sakit oleh saksi DAVID bersama Sopirnya.
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ketika mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil Alphard warna putih serta menabrak saksi ENDANG cukup lumayan cepat sekira kecepatan 10 sampai dengan 20 KM/jam karena posisi jalannya menanjak.
- Bahwa di Parkiran Pos 4 dekat Bank Center keadaan cukup sepi dan tidak ada kendaraan lain yang lewat.
- Bahwa setelah kejadian tabrakan tersebut, saksi ENDANG mengatakan sakit pada bagian kaki sebelah kiri.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana kondisi saksi ENDANG karena pada saat itu saksi tidak ikut ke rumah sakit.
- Bahwa di lokasi tersebut tidak terdapat jalan khusus pejalan kaki.
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.

### Saksi-3, UYIP SAHLAN :

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya Nomor 48 Rt/Rw. 006/009 Kelurahan. Grogol Utara Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tersebut sejak tanggal 18 Agustus 2021 hingga sekarang ini.

**Hal. 7 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai security adalah mengarahkan parkir mobil dan parkir sepeda motor.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.30 Wib Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih telah menabrak saksi ENDANG di depan ATM Center Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya Nomor 48 Rt/Rw. 006/009 Kelurahan. Grogol Utara Kecamatan. Kebayoran Lama Jakarta Selatan.
- Bahwa saksi melihat sendiri kejadian tersebut.
- Bahwa sebelum kejadian tersebut saksi melihat saksi ENDANG sedang berjalan-jalan di sekitar parkir Pos 4 (empat) kemudian saksi melihat dari arah Basement B1 ada 1 (satu) unit kendaraan mobil Alphard warna putih mau naik ke atas yang dikendarai oleh Terdakwa selanjutnya saksi berusaha membantu Terdakwa untuk naik ke atas dengan cara membeirikan aba-aba menggunakan tangan kanan saksi agar mobil naik ke atas. Setelah mobil tersebut naik saksi tidak tahu lagi mobil tersebut arahnya mau kemana, tiba-tiba saksi melihat mobil tersebut langsung belok kanan hingga menabrak saksi ENDANG yang sedang berjalan kemudian saksi sudah berusaha meminta kepada Terdakwa tersebut untuk berhenti dengan menggunakan ke 2 (dua) tangannya dan mengatakan" STOP STOP" tetapi mobil tetapi melaju hingga menabrak saksi ENDANG hingga terpentak kurang lebih 2-3 meter ke belakang dengan posisi terlentang. Selanjutnya saksi dan saksi BAHARUDIN yang berada di depan pilar tembok kurang lebih berjarak 4 sampai 5 meter langsung menolong saksi ENDANG dengan cara membawa saksi ENDANG yang masih dalam keadaan kesakitan ke pinggir saksi ENDANG meminta kepada saksi BAHARUDIN sebagai komandan regu security untuk menghubungi saksi DAVID. Setelah itu saksi langung balik ke tempat tugas saksi di Pos 3 yang ada di basement.
- Bahwa saksi mengetahui saksi ENDANG sebelum ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut berjalan dari pos 2 mau menuju ke lobby.
- Bahwa pada saat saksi ENDANG berjalan dari pos 2 mau menuju ke lobby apartemen tersebut yang saksi tahu hanya sendirian saja.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika pandangannya silau sehingga tidak melihat saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat saksi melihat saksi ENDANG ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut posisi saksi berada di depan ATM Center setelah tanjakan dari basement sedangkan yang saksi lakukan adalah berteriak kepada Terdakwa dengan mengatakan STOP tetapi mobil tetap jalan terus.

**Hal. 8 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan dari sdr. ENDANG setelah ditabrak oleh 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih yang dikendarai oleh sdr. SUMARNO tersebut yang saksi tahu jatuh terlentang kemudian tidak bisa bangun dan mengerang kesakitan. Tetapi saksi tidak mengetahui bagaimana kondisinya sekarang.
- Bahwa kecepatan Terdakwa waktu itu cukup kencang karena mengingat jalannya menanjak.
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari saksi BAMBANG SANTOSO.

Saksi-4, **ENDANG ADYANTI** ( bahwa saksi ternyata keterangannya tidak konsisten dan tidak masuk akal, sehingga keterangan saksi tersebut akan dikesampingkan).

Saksi -5, **BAMBANG SANTOSO** :

- Bahwa pada saat peristiwa tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 wib saksi sedang di dalam kamar unit 11 ADAE Apartemen.
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari saksi yang kesehariannya mengendarai 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU milik PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA dimana PT tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib bertempat di basement Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No.48 Kel. Grogol, Kec. Kebayoran lama, Jakarta selatan, Terdakwa telah menabrak saksi ENDANG yang waktu itu sedang berjalan di basement.
- Bahwa posisi Terdakwa berada didalam mobil sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil alphard warna putih menanjak naik dan belok kanan kearah jalan keluar apartemen dan melaju hingga menabrak saksi ENDANG.
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan tersebut karena mendapat telephone dari pihak Receptionist yang memberitahukan bahwa Terdakwa yang merupakan supir dari saksi telah menabrak saksi ENDANG. Setelah itu saksi turun ke bawah di lobi, lalu saksi melihat saksi ENDANG sedang mau dibawa ke mobil, lalu saksi ikut membantu menaikkan saksi ENDANG ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit, Terdakwa, saksi DAVID menemani saksi ENDANG kerumah sakit.
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 10 September 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi bertemu dengan saksi DAVID dan Sdr. ANDY selaku pihak PPPSRS (Perhimpunan pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun) di Building Manajemen, kemudian saksi ke Building Manajemen, saksi DAVID memberitahukan bahwa hasil dari 2 (dua) rumah sakit yang berbeda, Rumah Sakit Pusat Pertamina dan Rumah Sakit EMC Alam Sutera, bahwa

**Hal. 9 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. ANDY menjelaskan bahwa saksi ENDANG mengalami ada Fraktur tulang, lalu ada 2 (dua) alternative secara alami atau dipasang Pen, saksi DAVID mengatakan bahwa saksi DAVID maunya langsung dipasang Pen, lalu saksi menyarankan apakah mau cari saran dari rumah sakit yang lain, tetapi saksi DAVID mengatakan bahwa ingin langsung dipasang PEN dulu bukan di rawat. Kemudian antara saksi dengan saksi DAVID melakukan mediasi dan saksi ingin membantu semampu saksi, tetapi saksi DAVID tidak bersedia dan tidak puas, oleh karena itu pembicaraan tersebut selesai dan akan melaporkan ke polisi, dan Sdr. DAVID menelepon kapolres metro Jakarta selatan.

- Bahwa saat ini saksi masih memberikan perhatian kepada Terdakwa berupa memberikan uang ke Terdakwa.
- Bahwa selama Terdakwa bekerja kepada saksi, Terdakwa tidak pernah menabrak orang lain.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan terdakwa SUMAR alias SUMARNO pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No 48 Grogol, kec. Kebayoran lama, jakarta selatan, Terdakwa telah menabrak saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sendiri dari bawah mencuci mobil di bawah di apartemen kemudian Terdakwa keatas sendiri dari parkir mobil di Lobi A dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil alphard warna putih menuju besement, lalu Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI di depan Atm Kenter di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No.48 Kel Grogol, Kec. Kebayoran lama, Jakarta selatan.
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal dengan saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Terdakwa menabrak saksi ENDANG dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan mobil alphard warna putih tetapi tidak disengaja.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Terdakwa pada hari jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No.48 Kel. Grogol, Kec. Kebayoran lama, Jakarta selatan, bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya saksi ENDANG ADYANTI sedang berjalan di tempat akses kendaraan bermotor dan Terdakwa melewati jalan tersebut Terdakwa dipandu oleh security yang bernama UYIB dengan gerakan tangan untuk suruh jalan terus, pada saat sebelum menabrak pandangan mata kedepan dan mata Terdakwa silau oleh cahaya matahari.

**Hal. 10 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI, Terdakwa menuju ke arah kanan ke tempat parkir.
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak saksi ENDANG, Terdakwa tidak melihat saksi ENDANG karena pandangan mata Terdakwa ke kanan.
- Bahwa pemilik mobil ialah atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA, dimana perusahaan tersebut milik saksi BAMBANG SANTOSO.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Bahwa identitas 1 (satu) Unit kendaraan mobil Alphard warna putih ialah: Nama Pemilik : PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA Nomor Reg : B 1952 VMU Type : Alphard S 2.4 AT
- Bahwa Terdakwa merupakan supir dari saksi BAMBANG SANTOSO.
- Bahwa kesehariannya mobil tersebut dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 08 September 2023 sekitar pukul 08.15 Wib di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No.48 Kel. Grogol, Kec. Kebayoran lama, Jakarta selatan, awalnya setelah Terdakwa selesai mencuci mobil di basement Terdakwa naik ke atas ke tempat mau ke parkir, tepatnya di dekat ATM Center Terdakwa naik ke atas sebelumnya Terdakwa melihat ke arah Security, Terdakwa lihat Security melakukan gerakan tangan dengan arahan untuk jalan terus. Pandangan Terdakwa kemudian kedepan saat itu mata Terdakwa silau karena cahaya matahari, lalu belok kanan tiba-tiba Terdakwa menabrak seseorang yang bernama saksi ENDANG hingga terjatuh, Terdakwa tidak melihat bahwa ada saksi ENDANG di area Terdakwa melintas, sehingga saksi ENDANG mengalami kesakitan dibagian kaki, lalu Terdakwa melihat asisten rumah tangga saksi DAVID datang dan bilang sudah sakit pinggang", kemudian saksi DAVID datang dan Security membawakan kursi roda sehingga saksi ENDANG di bawa ke atas ke unit kamar saksi DAVID, lalu Terdakwa ke parkir mobil ke belakang lobi A, kemudian Terdakwa melihat saksi DAVID turun bersama saksi ENDANG dan saksi ENDANG dibawa ke RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina) bersama Terdakwa, dan saksi DAVID.
- Bahwa sesampainya di RSPP (Rumah Sakit Pusat Pertamina), saksi ENDANG di rontgen, dan hasil Rontgennya, keterangan dokter bahwa ada garis seperti Retak tulang dibagian kaki kiri.
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa belum pernah melihat, terakhir pada saat Terdakwa membawa ke RSPP dan balik ke Apartemen Permata Hijau Residence.
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa tidak melihat posisi saksi ENDANG ADYANTI apakah dalam posisi berdiri atau terjatuh. Bahwa Terdakwa hanya melihat saksi ENDANG sudah terjatuh, karena sebelumnya Terdakwa mendengar suara seperti Terdakwa merasa menabrak.

**Hal. 11 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi Terdakwa berada didalam mobil sedang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan mobil alphard warna putih menanjak naik dan belok kanan kearah parkiran dan melaju hingga menabrak saksi ENDANG.
- Bahwa pada saat Terdakwa menabrak, saksi ENDANG ADYANTI terkena dibagian kaki sebelah kiri dan terpental sekitar 1 meter.
- Bahwa yang Terdakwa ketahui kendaraan Alphard warna putih yang Terdakwa kendarai tidak menggunakan Kaca Film bagian depan, tetapi bagian samping menggunakan kaca film 80%.
- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak ngantuk, Terdakwa juga tidak dipengaruhi oleh minuman alcohol.
- Bahwa di tempat kejadian tersebut rawan kecelakaan sehingga 2 orang security tersebut menjaga keamanan dan mengatur lalu langal jalannya mobil.
- Bahwa security yang menjaga ditempat kejadian tersebut selalu memberikan arahan untuk berhenti dan berjalan.
- Bahwa pada saat Terdakwa melaju kekanan, sebelumnya security yang menjaga ditempat kejadian tersebut memberikan arahan untuk berhenti dan berjalan dengan cara memakai tangan.
- Bahwa Terdakwa tidak sengaja menabrak saksi ENDANG.
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya  
Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit Flashdisk merek Women Enabled warna Hitam silver berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke flashdisk.
- 1 (Satu) unit Flashdisk merek KATREHI warna putih berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke Flashdisk.
- 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU berikut kunci kontak sesuai STNK atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA alamat Jl. WANA MULYA No. 7 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Tangerang.

baik para saksi maupun terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan Penuntut Umum

**Hal. 12 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun secara Subsideritas yaitu Primer pasal 360 ayat (1) KUHP, Subsider pasal 360 ayat (2) KUHP .

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur- unsur Dakwaan Primer pasal 360 ayat (1) KUHP, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Karenakealpaannya
3. Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Pembahasan :

## 1. Unsur Barang Siapa ;

Yang dimaksud dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **SUMAR als. SUMARNO**, setelah diperiksa dan diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, dan Penasehat Hukum terdakwa dengan baik dan lancar, maka hal tersebut menunjukkan bahwa terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

Dengan demikian unsur "Barang Siapa" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

## 2. Unsur Karenakealpaannya;

Bahwa, yang dimaksud dengan kealpaan adalah kurang mengadakan penghati-hatian, ceroboh atau kurang memperhitungkan hal-hal yang akan terjadi secara tiba-tiba

Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 08.15 WIB bertempat di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa karena kelalaiannya telah menabrak saksi ENDANG ADYANTI.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa selesai mencuci 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B-1952 VMU No. Rangka

**Hal. 13 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANH208181546 dan No. Mesin 2AZH697398 milik saksi BAMBANG SANTOSO di basement kemudian Terdakwa keatas menuju ke parkir mobil di Lobi A. Sesampainya di dekat ATM Center pada saat mobil yang Terdakwa kendaraai menanjak naik dan berbelok kanan kearah parkir, dimana saat itu pandangan Terdakwa terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak melihat saksi ENDANG ADYANTI, dan karena tidak hati-hati kemudian Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI yang saat itu sedang berjalan menuju lobi sehingga mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI terjatuh dan merasa kesakitan. Karena saksi ENDANG ADYANTI tidak bisa berdiri dan berjalan kemudian saksi ENDANG ADYANTI dibawa ke pinggir depan ATM dan langsung dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa Terdakwa menabrak saksi ENDANG tersebut dengan kondisi pandangan Terdakwa terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak melihat saksi ENDANG ADYANTI dan Terdakwa juga tidak membunyikan klakson.

Dengan demikian unsur **“Karena keaalpaannya”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

### 3. Unsur Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat.

Bahwa yang dimaksud dengan luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP adalah penyakit atau luka yang tak boleh di harap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat membahayakan maut .

Bahwa pengertian luka berat juga mempunyai pengertian sebagai luka yang timbul secara terus menerus sehingga membuat tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaannya, tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu panca inderanya baik itu indera penglihatan, penciuman, pendengaran, rasa lidah maupun rasa kulit atau tidak bisa menggerakkan anggota badannya lagi, pikiran terganggu, kacau atau tidak dapat berpikir dengan normal lebih dari empat minggu atau dapat dikatakan jika jenis lukanya dapat sembuh kembali dengan sempurna dan tidak mendatangkan maut bukanlah merupakan kategori dalam pengelompokan luka berat.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekitar jam 08.15 WIB bertempat di Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Terdakwa karena kelalaiannya telah menabrak saksi ENDANG ADYANTI.
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa selesai mencuci 1 (satu) unit mobil Alphard warna putih Nomor Polisi B-1952 VMU No. Rangka ANH208181546 dan No. Mesin 2AZH697398 milik saksi BAMBANG SANTOSO di basement kemudian Terdakwa keatas menuju ke parkir mobil di Lobi A. Sesampainya di dekat ATM Center pada saat mobil yang Terdakwa

**Hal. 14 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



kendarai menanjak naik dan berbelok kanan ke arah parkiran, dimana saat itu pandangan Terdakwa terhalang oleh cahaya matahari sehingga tidak melihat saksi ENDANG ADYANTI, dan karena tidak hati-hati kemudian Terdakwa menabrak saksi ENDANG ADYANTI yang saat itu sedang berjalan menuju lobi sehingga mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI terjatuh dan merasa kesakitan. Karena saksi ENDANG ADYANTI tidak bisa berdiri dan berjalan kemudian saksi ENDANG ADYANTI dibawa ke pinggir depan ATM dan langsung dibawa ke rumah sakit.

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi ENDANG ADYANTI mengalami luka berat berupa patah bonggol paha kiri sebagaimana Hasil Discharge Summary dari Rumah Sakit Pusat Pertamina, pasien ENDANG ADYANTI mengalami nyeri panggul kiri dan setelah dilakukan pemeriksaan X-Ray ditemukan fraktur colum femur sx (Patah-patah bonggol paha kiri), sehingga dilakukan operasi total hip replacement. Dan setelah operasi, saksi ENDANG ADYANTI harus melakukan terapi rutin di Rumah Sakit.

Dengan demikian unsur **"Menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat"** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primer dari Jaksa / Penuntut Umum, dan oleh karena itu kepadanya harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini terhadap terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan didalam Rutan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut, akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan, dan supaya terdakwa tidak melarikan diri maka diperintahkan agar ia tetap ditahan.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Flashdisk merek Women Enabled warna Hitam silver berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke flashdisk.
- 1 (Satu) unit Flashdisk merek KATREHI warna putih berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke Flashdisk.

**Hal. 15 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti sebagaimana diuraikan dalam huruf (a) dan (b) tersebut berisi rekaman CCTV milik pengelola apartemen, yang hanya berupa copy *file* video, maka akan tetap terlampir dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU berikut kunci kontak sesuai STNK atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA alamat Jl. WANA MULYA No. 7 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Tangerang.

Oleh karena barang bukti sebagaimana huruf(c) adalah milik saksi Bambang Santoso, maka akan dikembalikan kepada yang berhak tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan Pidana, Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

#### HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan sakit pada diri korban, dan sulit sembuh.

#### HAL –HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan merasa bersalah.
- Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum.
- Terdakwa sudah minta maaf kepada pihak korban, dan diterima maafnya

Mengingat, pasal 360 ayat (1) KUHP, UU No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa SUMAR alias SUMARNO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KARENA KEALPAANNYA MENYEBABKAN ORANG LAIN LUKA BERAT.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa SUMAR alias SUMARNO oleh karena itu dengan pidana penjara selama :1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) unit Flashdisk merek Women Enabled warna Hitam silver berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke flashdisk.

**Hal. 16 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (Satu) unit Flashdisk merek KATREHI warna putih berupa rekaman CCTV Parkiran Apartemen Permata Hijau Residence Jl. Kalimaya No. 48 Kel. Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan yang didapatkan dari Manajemen Apartemen Permata Hijau Residence dipindahkan dari DVR CCTV ke Flashdisk.

**Barang bukti huruf (a) dan huruf (b) tetap terlampir dalam berkas perkara.**

- c. 1 (satu) unit mobil Merk Toyota warna putih type Alphard S 2.4 AT Noka ANH208181546 Nosin 2AZH697398 terpasang No. Pol B-1952 VMU berikut kunci kontak sesuai STNK atas nama PT. CAHAYA TELEVISI INDONESIA alamat Jl. WANA MULYA No. 7 RT. 003 RW. 007 Kel. Karang Mulya Kec. Karang Tengah Tangerang.

**dikembalikan kepada saksi BAMBANG SANTOSO.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar : Rp.2.000,- ( dua ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS, tanggal 16 Januari 2025 oleh kami : R. ARI MULADI,SH. Sebagai Hakim Ketua Sidang, SAMUEL GINTING, SH,MH. dan JAN OKTAVIANUS,SH.MH, masing- masing sebagai Hakim- hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam Sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi hakim- hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh SRI TASLIHIYAH,SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh MONICA SEVI HERAWATI,SH.,MH. Jaksa/ Penuntut Umum, serta dihadiri oleh terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

SAMUEL GINTING, SH,MH.

JAN OKTAVIANUS,SH.MH,

Hakim Ketua :

R. ARI MULADI, SH.

Panitera Pengganti,

SRI TASLIHIYAH,SH.

**Hal. 17 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**



Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Hal. 18 dari 18 Halaman Putusan Pidana Nomor 751/Pid.B /2024/PN.Jkt.Sel.**